

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG

BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI, KOTA CIMAHI DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Tambahan Lembaran Negara Republik 31, Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);
 - 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI, KOTA

CIMAHI DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN

KABUPATEN BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI PROVINSI

JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
- Kabupaten Bandung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
- 3. Kota Bandung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
- 4. Kota Cimahi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.
- Kabupaten Bandung Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
- 6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah provinsi/kabupaten/kota.
- 7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah provinsi/kabupaten/kota.
- 8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kota Bandung dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat 06° 55′ 36.31848″ LS dan 107° 32′ 43.96625″ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat 06° 55′ 38.41018″ LS dan 107° 32′ 57.76585″ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat 06° 55′ 37.12012″ LS dan 107° 33′ 07.32078″ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat 06° 55′ 43.49723″ LS dan 107° 33′ 22.09945″ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Gempolsari sampai pada TK.05 dengan koordinat 06° 55′

46.88845" LS dan 107° 33' 28.14661" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kalimalang sampai pada TK.06 dengan koordinat 06° 55' 33.52234" LS dan 107° 33' 28.92401" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.07 dengan koordinat 06° 55' 38.90248" LS dan 107° 33' 37.94190" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Biuk sampai pada TK.08 dengan koordinat 06° 55' 50.99160" LS dan 107° 33' 32.88960" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Gempolsari sampai pada PABU 25 dengan koordinat 06° 55' 58.07196" LS dan 107° 33' 50.68600" BT yang terletak di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;

- 2. PABU 25 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Cijerah sampai pada TK.09 dengan koordinat 06° 55′ 46.78320″ LS dan 107° 33′ 54.81720″ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat 06° 55′ 40.22676″ LS dan 107° 33′ 46.21784″ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Topeng sampai pada PABU 26 dengan koordinat 06° 54′ 37.17917″ LS dan 107° 34′ 07.80585″ BT yang terletak di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- 3. PABU 26 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Amir Machmud sampai pada PABU 28 dengan koordinat 06° 53′ 23.06846″ LS dan 107° 33′ 23.07309″ BT yang terletak di Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung; dan
- 4. PABU 28 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri saluran air sampai pada TK.11 dengan koordinat 06° 53′ 18.62861″LS dan 107° 33′ 30.28787″ BT, selanjutnya ke

arah Timur Laut menyusuri sisi selatan jalan tol sampai pada TK.12 dengan koordinat 06° 53′ 27.67488″ LS dan 107° 34′ 34.26857″ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median *Line*) Ci Beureum sampai pada PABU 30 dengan koordinat 06° 52′ 55.88050″ LS dan 107° 34′ 17.40321″ BT yang terletak di Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung dan Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 3

Batas daerah Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

- PABU 30 dengan koordinat 06° 52' 55.88050" LS dan 1. 107° 34' 17.40321" BT yang terletak di Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung dan Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.13 dengan koordinat 06° 52′ 57.99346″ LS dan 107° 34′ 13.85774″ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat 06° 52' 44.93782" LS dan 107° 34' 10.11956" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.15 dengan koordinat 06° 52' 40.13226" LS dan 107° 34′ 13.72587″ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 036 dengan koordinat 06° 52' 36.64490" LS dan 107° 34' 03.88430" BT yang terletak di Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi:
- PABU 036 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.16 dengan koordinat 06° 52′ 22.69887″ LS dan 107° 33′ 42.55075″ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Warega sampai pada PABU 035 dengan koordinat 06° 52′ 14.66040″ LS dan 107° 33′

- 43.49540" BT yang terletak di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang berbatasan dengan Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- 3. PABU 035 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Warega sampai pada TK.17 dengan koordinat 06° 51′ 54.50838″ LS dan 107° 33′ 56.90102″ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 034 dengan koordinat 06° 51′ 53.02020″ LS dan 107° 33′ 45.11380″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- 4. PBU 034 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata sampai pada TK.18 dengan koordinat 06° 51′ 46.81622″ LS dan 107° 33′ 48.95105″ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.19 dengan koordinat 06° 51′ 41.96673″ LS dan 107° 33′ 42.31213″ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Mahi sampai pada TK.20 dengan koordinat 06° 51′ 20.78857″ LS dan 107° 33′ 44.94202″ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 016 dengan koordinat 06° 51′ 18.13807″ LS dan 107° 33′ 37.14998″ BT yang terletak di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara yang berbatasan dengan Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- 5. PABU 016 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.21 dengan koordinat 06° 51′ 15.92252″ LS dan 107° 33′ 33.66855″ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.22 dengan koordinat 06° 51′ 21.56344″ LS dan 107° 33′ 32.49751″ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 07 dengan koordinat 06° 51′ 14.95190″ LS dan 107° 33′ 20.67197″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;

- 6. PBU 07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.23 dengan koordinat 06° 51′ 12.86800″ LS dan 107° 33′ 17.72882″ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Bongkok sampai pada TK.24 dengan koordinat 06° 51′ 02.29856″ LS dan 107° 33′ 19.84602″ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 06 dengan koordinat 06° 50′ 54.19564″ LS dan 107° 33′ 12.28637″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat:
- 7. PBU 06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.25 dengan koordinat 06° 50′ 48.43469″ LS dan 107° 33′ 05.14440″ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Panas sampai pada PABU 015 dengan koordinat 06° 50′ 36.37004″ LS dan 107° 33′ 14.08005″ BT yang terletak di Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang berbatasan dengan Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- 8. PABU 015 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Panas sampai pada TK.26 dengan koordinat 06° 50′ 27.63249″ LS dan 107° 33′ 17.75493″ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.27 dengan koordinat 06° 50′ 24.54371″ LS dan 107° 33′ 19.98087″ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.28 dengan koordinat 06° 50′ 25.46880″ LS dan 107° 33′ 11.83320″ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 033 dengan koordinat 06° 50′ 20.87940″ LS dan 107° 33′ 06.24710″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- 9. PBU 033 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.29 dengan koordinat 06° 50′ 18.76205″ LS dan 107° 32′ 57.68350″ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.30 dengan

- koordinat 06° 49′ 45.66347″ LS dan 107° 33′ 06.30111″ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 014 dengan koordinat 06° 49′ 43.61955″ LS dan 107° 32′ 59.00991″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- 10. PBU 014 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.31 dengan koordinat 06° 49′ 38.55690″ LS dan 107° 32′ 48.86425″ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.32 dengan koordinat 06° 49′ 47.64030″ LS dan 107° 32′ 48.05728″ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 013 dengan koordinat 06° 49′ 55.80931″ LS dan 107° 32′ 25.67590″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- 11. PBU 013 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) Jalan Pakuhaji Tengah sampai pada TK.33 dengan koordinat 06° 49′ 55.37836″ LS dan 107° 32′ 22.55687″ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABU 012 dengan koordinat 06° 50′ 27.00242″ LS dan 107° 32′ 14.88841″ BT yang terletak di Kelurahan Cipageran Kota Cimahi yang berbatasan dengan Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- 12. PABU 012 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.34 dengan koordinat 06° 50′ 48.28008″ LS dan 107° 32′ 04.95516″ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 011 dengan koordinat 06° 50′ 51.50041″ LS dan 107° 32′ 11.31002″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- 13. PBU 011 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as

(Median Line) jalan sampai pada TK.35 dengan koordinat 06° 50′ 54.08353″ LS dan 107° 32′ 10.18997″ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.36 dengan koordinat 06° 50′ 55.83843″ LS dan 107° 32′ 14.83715″ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Haur sampai pada TK.37 dengan koordinat 06° 51' 10.65479" LS dan 107° 32' 08.65354" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.38 dengan koordinat 06° 51′ 19.61225″ LS dan 107° 32′ 12.92781″ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.39 dengan koordinat 06° 51' 34.92256" LS dan 107° 32' 03.77603" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 05 dengan koordinat 06° 51′ 39.02139″ LS dan 107° 32' 03.46519" BT yang terletak pada batas Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

- 14. PBU 05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.40 dengan koordinat 06° 51' 43.65980" LS dan 107° 32' 00.77842" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Reungas sampai pada TK.41 dengan koordinat 06° 51′ 52.77958″ LS dan 107° 31' 41.08138" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.42 dengan koordinat 06° 51' 54.35450" LS dan 107° 31' 30.52522" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.43 dengan koordinat 06° 51′ 55.90116″ LS dan 107° 31' 20.22761" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada TK.44 dengan koordinat 06° 52′ 03.63150″ LS dan 107° 31' 33.87124" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 04 dengan koordinat 06^o 52' 27.07468" LS dan 107^o 31' 17.99368" BT yang terletak pada batas Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- 15. PBU 04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 032 dengan koordinat 06° 52′ 54.40820″ LS dan

- 107⁰ 30' 59.11600" BT yang terletak di Desa Laksanamekar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- 16. PABU 032 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 03 dengan koordinat 06° 52′ 54.53579″ LS dan 107° 30′ 59.63310″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan Desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- 17. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 02 dengan koordinat 06° 53′ 16.50339″ LS dan 107° 30′ 44.68958″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan Desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- 18. PBU 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 09 dengan koordinat 06° 53′ 42.31382″ LS dan 107° 30′ 40.30356″ BT yang terletak di Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- 19. PABU 09 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 10 dengan koordinat 06° 53′ 46.31106″ LS dan 107° 30′ 38.79301″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
- 20. PBU 10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 031 dengan koordinat 06° 54′ 24.05160″ LS dan 107° 30′ 58.22900″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
- 21. PBU 031 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.45 dengan koordinat 06° 54′ 32.71382″ LS dan 107° 31′ 08.51047″ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya

sampai pada TK.46 dengan koordinat 06° 54′ 45.69361″ LS dan 107° 30′ 56.41264″ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 07 dengan koordinat 06° 55′ 03.12690″ LS dan 107° 31′ 06.92171″ BT yang terletak di Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

- 22. PABU 07 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Kampung Pojok sampai pada PABU 08 dengan koordinat 06° 55′ 08.11810″ LS dan 107° 31′ 08.18194″ BT yang terletak di Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- 23. PABU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 01 dengan koordinat 06° 55′ 07.07537″ LS dan 107° 31′ 11.28054″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat; dan
- 24. PBU 01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada pertigaan batas antara Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung yang ditandai oleh TK.47 dengan koordinat 06° 55′ 16.36422″ LS dan 107° 31′ 32.37375″ BT.

Pasal 4

Batas daerah Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat yang ditandai oleh TK.47 dengan koordinat 06° 55′ 16.36422″ LS dan 107° 31′ 32.37375″ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 01 dengan koordinat 06° 54′ 59.88911″ LS dan 107° 31′ 41.98935″ BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan

Kota Cimahi;

- 2. PBU 01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 02 dengan koordinat 06° 55′ 03.09507″ LS dan 107° 31′ 50.75270″ BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- 3. PBU 02 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 03 dengan koordinat 06° 55′ 05.49027″ LS dan 107° 32′ 00.12398″ BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- 4. PBU 03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 04 dengan koordinat 06° 55′ 03.15013″ LS dan 107° 32′ 14.93164″ BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- 5. PBU 04 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 05 dengan koordinat 06° 55′ 04.37969″ LS dan 107° 32′ 19.56090″ BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- 6. PBU 05 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 06 dengan koordinat 06° 55′ 07.53630″ LS dan 107° 32′ 24.11711″ BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- 7. PBU 06 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 07 dengan koordinat 06° 55′ 08.56391″ LS dan 107° 32′ 33.21266″ BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota

Cimahi; dan

8. PBU 07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.48 dengan koordinat 06° 55′ 09.78158″ LS dan 107° 32′ 38.05892″ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sisi timur jalan tol sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi dan Kota Bandung yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat 06° 55′ 36.31848″ LS dan 107° 32′ 43.96625″ BT.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2017

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 452.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.